



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN
PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Kehutanan;
 2. Menteri Dalam Negeri;
 3. Menteri Lingkungan Hidup;
 4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 7. Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
 8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+;
 9. Para Gubernur;
 10. Para Bupati/Walikota;

Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA: Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru yang menjadi Lampiran Instruksi Presiden.

KEDUA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada:

- a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan;
- b. Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: *geothermal*, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu;
- c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan
- d. Restorasi ekosistem.

KETIGA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Khusus kepada:

1. Menteri Kehutanan:

- a. Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
- b. Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam.
- c. Meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem.
- d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi.

2. Menteri Lingkungan Hidup:

Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan.

3. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Menteri Dalam Negeri:

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

4. Kepala Badan Pertanahan Nasional:

Melakukan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional:

Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

6. Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional:

Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.

7. Para...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Para Gubernur:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

8. Para Bupati/Walikota:

Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

KELIMA : Penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan/atau Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+ melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KEDELAPAN: Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Reno Budi Bakti Astuti



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

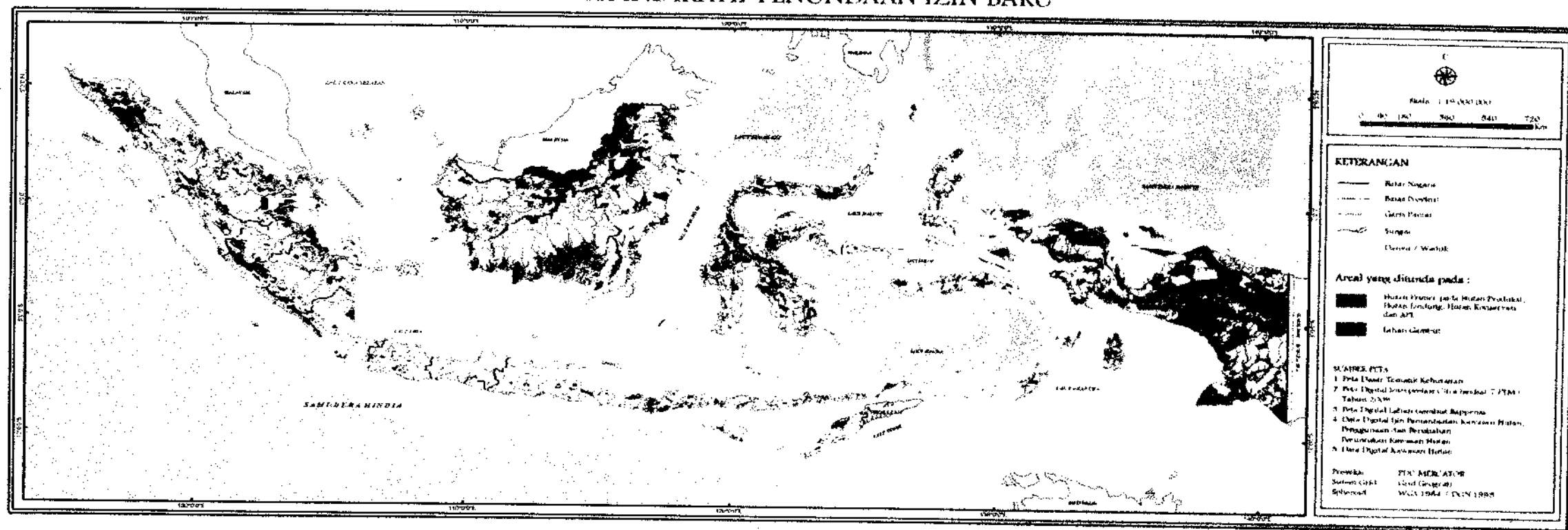
PETA INDIKATIF PENUNDAAN IZIN BARU

Lampiran

Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor : 10 Tahun 2011

Tanggal : 20 Mei 2011



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

[Signature]
Ketno Pudji Budi Astuti

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO